



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Yhoga Adi Pratama alias Yoga bin Charto;**  
Tempat lahir : Gisting;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/05 Mei 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Pekon Banjar Negeri Kec. Gunung Alip  
Kab. Pringsewu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018, kemudian diperpanjang penangkapan tersebut sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

**Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 1 dari 18 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YHOGA ADI PRATAMA Alias YOGA Bin CHARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa YHOGA ADI PRATAMA Alias YOGA Bin CHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Gol. I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol parfum plastik tanpa tutup;
  - 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai;
  - 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai;
  - 4 (empat) buah potongan sedotan;
  - 1 (satu) buah jarum/ sumbu.

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

**Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 2 dari 18 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **YHOGA ADI PRATAMA Alias YOGA Bin CHARTO** pada Hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Pekon Banjar Negeri Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi MELDIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menuju rumah sdr.HENGKY (DPO) yang beralamat di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah membeli Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dan saksi MELDIAN kembali kerumah saksi MELDIAN yang beralamat di Pekon Banjar Negeri Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menemui saksi MELDIAN dirumah saksi MELDIAN untuk kembali pergi menuju rumah sdr. HENGKY (DPO) dengan tujuan membeli lagi Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan saksi MELDIAN kembali kerumah saksi MELDIAN untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama akan tetapi sesampainya Terdakwa dan saksi MELDIAN dirumah, saksi EDI SUSANTO dan saksi ANDRI SAPUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus telah menunggu dan langsung melakukan

**Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 3 dari 18 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dimana saksi MELDIAN sempat melarikan diri dan ditangkap keesokan harinya.

- Bahwa kemudian saksi EDI SUSANTO dan saksi ANDRI SAPUTRA melakukan penggeledahan terhadap kamar milik saksi MELDIAN dan ditemukan 1 (satu) buah botol parfum plastik tanpa tutup, 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai, 4 (empat) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah jarum/ sumbu yang diakui Terdakwa adalah merupakan milik saksi MELDIAN yang telah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi MELDIAN untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman yakni jenis Sabu yang mengandung bahan aktif metamfetamina tanpa adanya izin dari kementerian kesehatan maupun pihak yang berwenang dilarang oleh Undang- Undang.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. : 49AP/IV/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah S.Si, M.Si., Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Si dan mengetahui Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt, disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.0054 gram & 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.0022 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **YHOGA ADI PRATAMA Alias YOGA Bin CHARTO** pada Hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Pekon Banjar Negeri Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***Tanpa hak menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi MELDIAN (dilakukan penuntutan

***Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 4 dari 18 halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) pergi menuju rumah sdr.HENGKY (DPO) yang beralamat di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah membeli Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dan saksi MELDIAN kembali kerumah saksi MELDIAN yang beralamat di Pekon Banjar Negeri Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menemui saksi MELDIAN dirumah saksi MELDIAN untuk kembali pergi menuju rumah sdr. HENGKY (DPO) dengan tujuan membeli lagi Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan saksi MELDIAN kembali kerumah saksi MELDIAN untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama akan tetapi sesampainya Terdakwa dan saksi MELDIAN dirumah, saksi EDI SUSANTO dan saksi ANDRI SAPUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus telah menunggu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saksi MELDIAN sempat melarikan diri dan ditangkap keesokan harinya.
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi MELDIAN menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek yang telah terpasang bong kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok dimana setelah menggunakan Sabu tersebut Terdakwa dan saksi MELDIAN merasa segar dan tidak mengantuk.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa YHOGA ADI PRATAMA Alias YOGA Bin CHARTO di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 692-28.B / HP / III / 2018 tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM, MM, Widiyawati, Amd.F dan mengetahui Endang Apriani, S.Si dengan kesimpulan bahwa benar urine Terdakwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Gol. I nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

***Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 5 dari 18 halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andri Saputra bin Aris Susanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi Meldian yang beralamat di Pekon Banjar Negeri Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yhoga dan Saksi Meldian yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yhoga dan Saksi Meldian, saksi bersama-sama dengan rekan saksi anggota Polri yang bernama Edi Susanto;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di atas sepeda motor tepatnya di depan rumah Saksi Meldian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu berupa 1 (satu) buah botol parfum plastik tanpa tutup, 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai, 4 (empat) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah jarum/sumbu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Meldian di Pekon Banjar Negeri Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus ada beberapa orang yang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama Saudara Edi Susanto langsung menuju rumah tersebut dan setibanya di tempat tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa Yhoga yang sedang berada di atas sepeda motor, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa Yhoga namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi membawa Terdakwa Yhoga ke Polsek Talang Padang untuk dilakukan tes urine dan ternyata hasilnya positif Terdakwa Yhoga menggunakan narkotika, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Yhoga, Terdakwa Yhoga mengakui bahwa telah menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Saksi Meldian di mana kemudian saksi melakukan pengeledahan di rumah Saksi Meldian tepatnya di dalam kamar Saksi Meldian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol parfum plastik tanpa tutup, 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai, 4 (empat) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah jarum/sumbu;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang bukti, saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa

**Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 6 dari 18 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut benar digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Meldian ADH alias Imel bin Yuhardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 di rumah Saudara Daikumar di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus saksi ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Talang Padang karena menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi dan terdakwa Yhoga pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dari rumah Saudara Daikumar di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus sedang mengendarai sepeda motor menuju rumah saksi namun pada saat tiba di depan rumah saksi, anggota polisi telah menunggu saksi dan Terdakwa Yhoga lalu saksi langsung turun berlari meninggalkan Terdakwa Yhoga;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Yhoga sedang berada di atas sepeda motor tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa di dalam kamar rumah saksi, anggota polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol parfum plastik tanpa tutup, 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai, 4 (empat) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah jarum/sumbu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa Yhoga pergi ke rumah Hengky (DPO) di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi dan Terdakwa Yhoga kembali ke rumah saksi dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di kamar saksi, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa Yhoga kembali menemui saksi setelah itu saksi dan Terdakwa Yhoga kembali menuju rumah Hengky (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah membeli saksi dan Terdakwa Yhoga kembali ke rumah saksi akan tetapi sesampainya di depan rumah saksi, anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanggamus telah menunggu, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yhoga namun

**Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 7 dari 18 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berhasil lolos dari penangkapan, esok harinya baru saksi ditangkap di rumah Daikumar;

- Bahwa cara saksi menggunakan Narkotika tersebut adalah pertama-tama sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang dengan bong, kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok dan yang saksi rasakan setelah menggunakan sabu adalah tidak mengantuk;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 di depan rumah Saksi Meldian saat terdakwa sedang di atas sepeda motor, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Saksi Meldian berhasil melarikan diri;
- Bahwa di dalam kamar rumah Saksi Meldian, anggota polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol parfum plastik tanpa tutup, 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai, 4 (empat) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah jarum/sumbu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Meldian pergi ke rumah Hengky (DPO) di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Saksi Meldian kembali ke rumah Saksi Meldian dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di kamar Saksi Meldian, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB terdakwa kembali menemui Saksi Meldian setelah itu terdakwa dan Saksi Meldian kembali menuju rumah Hengky (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah membeli terdakwa dan Saksi Meldian kembali ke rumah Saksi Meldian akan tetapi sesampainya di depan rumah Saksi Meldian, anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanggamus telah menunggu, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun Saksi Meldian berhasil lolos dari penangkapan, esok harinya baru Saksi Meldian ditangkap di rumah Daikumar;

**Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 8 dari 18 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika tersebut adalah pertama-tama sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang dengan bong, kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol parfum plastik tanpa tutup, 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai, 4 (empat) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah jarum/sumbu, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 49AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati S.Si., M.Si. dan mengetahui Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.0054 gram & 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.0022 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 692-28.B/HP/III/2018 tanggal 03 April 2018 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM., MM., Widiyawati, Amd.F dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., terhadap urine Terdakwa Yhoga Adi Pratama alias Yoga bin Charto dengan kesimpulan bahwa benar urine Terdakwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Gol. I nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 9 dari 18 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 di depan rumah Saksi Meldian saat terdakwa sedang di atas sepeda motor, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Meldian pergi ke rumah Hengky (DPO) di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Saksi Meldian kembali ke rumah Saksi Meldian dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di kamar Saksi Meldian, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB terdakwa kembali menemui Saksi Meldian setelah itu terdakwa dan Saksi Meldian kembali menuju rumah Hengky (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah membeli terdakwa dan Saksi Meldian kembali ke rumah Saksi Meldian akan tetapi sesampainya di depan rumah Saksi Meldian, anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanggamus telah menunggu, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun Saksi Meldian berhasil lolos dari penangkapan, esok harinya baru Saksi Meldian ditangkap di rumah Daikumar;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika tersebut adalah pertama-tama sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang dengan bong, kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah tidak mengantuk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 49AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati S.Si., M.Si. dan mengetahui Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.0054 gram & 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.0022 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 692-28.B/HP/III/2018 tanggal 03 April 2018 dari UPTD Balai

**Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 10 dari 18 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM., MM., Widiyawati, Amd.F dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., terhadap urine Terdakwa Yhoga Adi Pratama alias Yoga bin Charto dengan kesimpulan bahwa benar urine terdakwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Gol. I nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu:

Primair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidairitas Primair perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 11 dari 18 halaman**



## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Yhoga Adi Pratama alias Yoga bin Charto yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Yhoga Adi Pratama alias Yoga bin Charto dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;

## **Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

**Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 12 dari 18 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 di depan rumah Saksi Meldian saat terdakwa sedang di atas sepeda motor, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Meldian pergi ke rumah Hengky (DPO) di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Saksi Meldian kembali ke rumah Saksi Meldian dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di kamar Saksi Meldian, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB terdakwa kembali menemui Saksi Meldian setelah itu terdakwa dan Saksi Meldian kembali menuju rumah Hengky (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah membeli terdakwa dan Saksi Meldian kembali ke rumah Saksi Meldian akan tetapi sesampainya di depan rumah Saksi Meldian, anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanggamus telah menunggu, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun Saksi Meldian berhasil lolos dari penangkapan, esok harinya baru Saksi Meldian ditangkap di rumah Daikumar;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika tersebut adalah pertama-tama sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang dengan bong, kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah tidak mengantuk, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

**Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 13 dari 18 halaman**





tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Subsidaire ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 di depan rumah Saksi Meldian saat terdakwa sedang di atas sepeda motor, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena menggunakan Narkotika jenis sabu;

**Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 14 dari 18 halaman**



Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Meldian pergi ke rumah Hengky (DPO) di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Saksi Meldian kembali ke rumah Saksi Meldian dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di kamar Saksi Meldian, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB terdakwa kembali menemui Saksi Meldian setelah itu terdakwa dan Saksi Meldian kembali menuju rumah Hengky (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah membeli terdakwa dan Saksi Meldian kembali ke rumah Saksi Meldian akan tetapi sesampainya di depan rumah Saksi Meldian, anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanggamus telah menunggu, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun Saksi Meldian berhasil lolos dari penangkapan, esok harinya baru Saksi Meldian ditangkap di rumah Daikumar;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika tersebut adalah pertama-tama sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang dengan bong, kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 49AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati S.Si., M.Si. dan mengetahui Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.0054 gram & 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.0022 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 692-28.B/HP/III/2018 tanggal 03 April 2018 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM., MM., Widiyawati, Amd.F dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., terhadap urine Terdakwa Yhoga Adi Pratama alias Yoga bin Charto dengan kesimpulan bahwa benar urine terdakwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang

**Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 15 dari 18 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Zat Narkotika Gol. I nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol parfum plastik tanpa tutup, 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai, 4 (empat) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah jarum/sumbu, yang telah disita dari terdakwa dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh terdakwa maupun penyalahguna lainnya, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

**Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 16 dari 18 halaman**



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yhoga Adi Pratama alias Yoga bin Charto**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Yhoga Adi Pratama alias Yoga bin Charto** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yhoga Adi Pratama alias Yoga bin Charto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol parfum plastik tanpa tutup;
  - 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai;
  - 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai;
  - 4 (empat) buah potongan sedotan;
  - 1 (satu) buah jarum/sumbu;dirampas untuk dimusnahkan;

**Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 17 dari 18 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tri Baginda K.A.G., S.H.**

**Ratriningtias Ariani, S.H.**

**Joko Ciptanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bambang Setiawan, S.H.**

**Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 18 dari 18 halaman**